

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan panjang di atas dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan kasus sebab akibat dari perkawinan seorang anak yang bisa dikatakan tidak berdosa bahkan bisa dianggap seorang malaikat kecil menjadi korban ketidakadilan dari orangtuanya yang tidak lain disebabkan karena pernikahan yang tidak sah tersebut. Seorang hakim dalam tugasnya sebagaimana pelaksana perundang – perundangan secara argumentasi hukum memutus/menetapkan sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Konsekuensi hukum sebagai hakim sangat berat. Maka bisa dikatakan anak yang ditolak dalam permohonan asal usul anak tersebut memang berakibat sebab hukum dengan sah tidaknya perkawinan kedua orang tuanya.
2. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Seorang hakim dalam pelaksanaannya memutus atau menetapkan permohonan tersebut harus sesuai dengan hukum yang relevan (perkawinan) dari sebab akibat hubungan anak dan tidak sahnya perkawinan

orang tuanya tersebut menjadi dasar hakim mempertimbangkan secara hukum menurut undang – undang yang berlaku untuk menetapkan atau menolak permohonan tersebut. Semua hal tersebut dalam thesis ini (majelis hakim) dalam mengambil keputusan dalam penetapannya sudah sesuai dengan kaidah, norma hukum yang berlaku..

B. Saran.

1. Kepada masyarakat pencari keadilan yang ingin mengajukan permohonan asal-usul anak agar memperhatikan baik-baik dalil posita dan petitum permohonannya, juga tentang pembuktian dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku, agar putusan permohonan tersebut bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.
2. Kepada hakim sebelum mengambil keputusan hendaknya mempertimbangkan secara pasti dan meyakinkan tentang fakta hukum perkara, pembuktian perkara, dan pertimbangan hukum perkara aquo, demi mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan berdasarkan asas peradilan bahwasanya perkara dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Kepada aparat perancang perundang – undangan agar lebih memperhatikan lagi untuk membuat suatu Undang – undang yang lebih sederhana keterkaitan dengan sah tidaknya suatu anak dengan dinas terkait. Agar upaya kerjasama bisa lebih kooperatif antara suatu instansi dengan instansi lainnya memiliki dasar hukum yang mutlak dipahami bersama.